



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 43 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dengan pemberian insentif;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Tenaga Kesehatan berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat tugas dan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 545);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS atau ASN adalah orang yang berprofesi sebagai PNS atau ASN yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah orang dengan status sebagai Non PNS yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Dokter Spesialis adalah Dokter yang memiliki keahlian khusus untuk menangani kondisi atau penyakit tertentu yang bekerja secara full time di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
10. Dokter Spesialis dengan Perjanjian Kerja adalah Dokter Spesialis yang bekerja secara full time di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan terikat dalam satu perjanjian kerja.
11. Dokter Residence adalah Dokter yang sedang menjalani pendidikan untuk menjadi seorang Dokter Spesialis yang status kepegawaiannya PNS atau Non PNS yang bekerja secara full time di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar setiap bulannya.

12. Dokter Umum PNS maupun Non PNS adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu yang status kepegawaiannya PNS atau Non PNS yang bekerja secara full time di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar setiap bulannya.

BAB II

PENGANGGARAN INSENTIF

Pasal 2

Insentif dianggarkan pada belanja tidak langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya.

BAB III

KRITERIA INSENTIF

Pasal 3

Kriteria insentif diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Spesialis dengan Perjanjian Kerja, Dokter Residence, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan/Perawat dan tenaga administrasi yang berstatus PNS dan Non PNS yang bekerja secara full time pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB IV

TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Spesialis dengan Perjanjian Kerja, Dokter Residence, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan/Perawat dan tenaga Administrasi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, jam kerja, kehadiran, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.

BAB V

Pasal 5

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :

a. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H.HAYYUNG

NO.	NAMA TENAGA KESEHATAN	BESARAN INSENTIF/BULAN	KETERANGAN
1.	Dokter Spesialis Bedah	Rp 25.000.000,00	PNS
2.	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Rp 25.000.000,00	PNS
3.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp 22.000.000,00	PNS
4.	Dokter Spesialis Anak	Rp 22.000.000,00	PNS
5.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp 20.000.000,00	PNS
6.	Dokter Spesialis Radiologi	Rp 20.000.000,00	PNS
7.	Dokter Spesialis Neurologi	Rp 20.000.000,00	PNS
8.	Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi	Rp 20.000.000,00	PNS/NON PNS
9.	Dokter Spesialis Anastesi	Rp 20.000.000,00	PNS
10.	Dokter Spesialis Jiwa	Rp 20.000.000,00	PNS
11.	Dokter Spesialis Mata	Rp 20.000.000,00	PNS
12.	Dokter Spesialis THT	Rp 20.000.000,00	PNS
13.	Dokter Spesialis Kesehatan Gigi dan Mulut	Rp 17.500.000,00	PNS
14.	Dokter Spesialis Gizi Klinik	Rp 17.500.000,00	PNS
15.	Dokter Spesialis Dengan Perjanjian Kerja	Rp 17.500.000,00	PNS/NON PNS
16.	Dokter Residence	Rp 16.000.000,00	PNS/NON PNS
17.	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 7.500.000,00	PNS
18.	Dokter Umum/ Dokter Gigi	Rp 9.000.000,00	NON PNS

b. PUSKESMAS

1. Insentif Dokter Umum/Dokter Gigi

NO	NAMA KECAMATAN	BESARAN INSENTIF/BULAN	KETERANGAN
1	Kecamatan Daratan	Rp 7.500,000,00	PNS/Non PNS
2	Kecamatan Pasilambena	Rp 10.000.000,00	PNS/Non PNS
3	Kecamatan Pasimarannu	Rp 9.500.000,00	PNS/Non PNS
4	Kecamatan Taka Bonerate	Rp 9.000.000,00	PNS/Non PNS
5	Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur	Rp 8.500.000,00	PNS/Non PNS

2. Tenaga Kesehatan/Tenaga Administrasi

NO	NAMA PUSKESMAS	BESARAN INSENTIF/BULAN	KETERANGAN
1	Puskesmas Pasilambena	Rp 400.000,00	Non PNS
2	Puskesmas Pasimarannu	Rp 300.000,00	Non PNS
3	Puskesmas Pasimasunggu	Rp 300.000,00	Non PNS
4	Puskesmas Pasitallu	Rp 300.000,00	Non PNS
5	Puskesmas Ujung Jampea	Rp 300.000,00	Non PNS

BAB VI

PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

Insentif diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Spesialis dengan Perjanjian Kerja, Dokter Residence, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan/Perawat dan tenaga administrasi, yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) bulan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 7

Dokter Spesialis, Dokter Spesialis dengan Perjanjian Kerja, Dokter Residence, Dokter Umum, Dokter Gigi Bidan/Perawat dan tenaga administrasi yang berhak menerima insentif didasarkan pada penugasan pihak yang berwenang dan surat perjanjian kerja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Insentif dihitung secara bulanan, yang disesuaikan dengan beban kerja atau jumlah kehadiran yang diberikan sehingga secara fungsional telah memenuhi kerja secara bulanan.
- (2) Dalam hal Dokter Spesialis, Dokter Spesialis dengan Perjanjian Kerja, Dokter Residence, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat/Bidan dan tenaga administrasi berdasarkan perhitungan tidak dapat memenuhi kerja bulanan, maka kepada Tenaga Kesehatan tersebut tidak dapat diberikan insentif.

Pasal 9

Insentif Dokter Spesialis, Dokter Spesialis dengan Perjanjian Kerja, Dokter Residence, Dokter Umum, Dokter Gigi Bidan/Perawat dan tenaga administrasi yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diubah besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN / INSENTIF

Pasal 10

Mekanisme pembayaran insentif Dokter Spesialis, Dokter Spesialis dengan Perjanjian Kerja, Dokter Residence, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan/Perawat dan tenaga administrasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran melalui surat permintaan pembayaran langsung belanja tidak langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Keabsahan pemberian insentif bagi Dokter Spesialis, Dokter Spesialis dengan Perjanjian Kerja, Dokter Residence, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan/Perawat dan tenaga administrasi, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan selaku pejabat pengguna anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,
MOHAMAD BASIR, S.H.
Pangkat: Pembina
NIP. 19661012 200502 1 003

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 15 Maret 2021

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

TTD

MUH. BASLI ALI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MARJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021
NOMOR 594